



**BUPATI BLITAR**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR**

**NOMOR 39 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 21 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL (JKN) DAN PENGELOLAAN DANA (KAPITASI, NON KAPITASI)  
PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT  
PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH DAN JARINGANNYA DI  
KABUPATEN BLITAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya penambahan dan pengurangan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pengelolaan Dana (Kapitasi, Non Kapitasi) Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Jaringannya Di Kabupaten Blitar, maka perlu untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan lembaran Negara Nomor 4456);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 252);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Blitar;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Pelayanan Umum;
24. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pengelolaan Dana (Kapitasi, Non Kapitasi) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Jaringannya Di Kabupaten Blitar.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
  2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/Menkes/32/I/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan

dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 424/13217/101.5/2013 tentang Pelaksanaan Program JKN dan Jamkesda Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DAN PENGELOLAAN DANA (KAPITASI NON KAPITASI) PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BLITAR.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pengelolaan Dana (Kapitasi Non Kapitasi) Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Jaringannya di Kabupaten Blitar diubah/ ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I pada Pasal I di tambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 32 dan 33 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

33. Pemeriksaan PNC/ Neonatus diberikan dalam kurun waktu kunjungan dengan ketentuan 2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan Neonatus pertama dan kedua (KF1 - KN1 dan KF2 – KN2), 1 (satu) kali kunjungan Neonatus ketiga (KN3), serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3). Paket kunjungan ibu nifas dan Neonatus dihitung 1 (satu) kali kunjungan.
34. Pelayanan terapi Krio untuk kasus pemeriksaan Inspeksi Visual Asetat (IVA).

2. Ketentuan BAB III pada Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 3 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

**(3) Pelayanan Non Kapitasi**

Jenis Pelayanan :

- a. pelayanan obat Rujuk Balik;
- b. pemeriksaan penunjang pelayanan Rujuk Balik;
- c. pemeriksaan ANC sesuai standart diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan, apabila ANC dilakukan kurang dari 4 (empat) kali maka termasuk dalam kapitasi;
- d. pelayanan persalinan pervaginam normal;
- e. pelayanan persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED;
- f. pemeriksaan PNC/ Neonatus;
- g. pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED;
- h. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal;
- i. pemasangan atau pencabutan IUD/ implan;
- j. pelayanan suntik KB;
- k. penanganan komplikasi KB;
- l. pelayanan Keluarga Berencana berupa MOP/ vasektomi;
- m. pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;
- n. pelayanan transfusi darah sesuai indikasi medis (darah sediaan PMI);
- o. pelayanan terapi krio untuk kasus pemeriksaan Inspeksi Visual Asetat (IVA) positif;
- p. pelayanan protesa gigi.

3. Ketentuan BAB IV pada Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (4) Pelayanan Persalinan, Pemeriksaan ANC dan PNC, Pemeriksaan Inspeksi Visual Asetat (IVA), Pelayanan KB, Terapi Krio, Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu. Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP) dan Gula Darah Post Prandial (GDPP) dan Pelayanan Protesa Gigi prosedur

pelayanan sesuai perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

4. Ketentuan BAB VII pada Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

Penggunaan dana kapitasi dibayarkan sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh per seratus) untuk jasa pelayanan kesehatan;
  - b. 40% (empat puluh per seratus) untuk pengadaan obat, alat kesehatan bahan medis habis pakai, reagent dan untuk dukungan operasional pelayanan kesehatan;
  - c. pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Ketentuan BAB VII pada Pasal 11 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

Pemanfaatan dana Non Kapitasi dibayarkan sebagai berikut :

- (2) Persalinan termasuk di dalamnya (ANC, INC , KB pasang/ lepas IUD, Implant dan suntik) :
    - a. 80% (delapan puluh per seratus) untuk jasa pelayanan;
    - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk dukungan biaya operasional.
  - (4) Pendampingan  
100% (seratus persen) untuk jasa pendampingan rujukan.
6. Ketentuan BAB XI pada Pasal 17 ayat (1) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 17**

- (1) Dihapus.
- (4) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan maka dana tersebut digunakan tahun anggaran berikutnya, dan dana non kapitasi mengikuti mekanisme yang berlaku

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 19 Oktober 2015

**BUPATI BLITAR,**

Ttd.

**HERRY NOEGROHO**

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 19 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR**

Ttd.

**PALAL ALI SANTOSO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 39/E**